

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PEMERIKSAAN KEJAHATAN DUNIA
MAYA OLEH POLRESTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**INDAH DAMAYANTI
NIM. 07011381419151**

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DI KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PEMERIKSAAN KEJAHATAN DUNIA
MAYA OLEH POLRESTA KOTA PALEMBANG)

SKRIPSI


Oleh :

INDAH DAMAYANTI
NIM 07011381419151

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juni 2019

Pembimbing I

Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya Oleh Polresta Palembang)" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 05 Juli 2019.

Palembang, 05 Juli 2019

Ketua:

1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Anggota:

1. Sofyan Effendi, S. IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Dra. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

3. Dra. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Motto :

**“ Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu “
(Indah Damayanti)**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


- 1. Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan doa dan dukungannya**
- 2. Dosen Pembimbing Skripsiku**
- 3. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku**
- 4. Almamaterku**

ABSTRACT


This research is entitled "Implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (Case Study of the Examination of Cybercrime by the Palembang Police)". This research is motivated by the rise of cyber crime cases. The purpose of this study was to find out the Implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (Case Study of the Examination of Cybercrime by the Palembang Police). The type of research used is descriptive with qualitative methods. Data collection techniques are carried out by observation, interview, and documentation techniques. The theory used in this study is the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn that affects the performance of policy implementation, namely standards and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementing agents, communication between organizations, and social, economic, and political environments. The results of this study indicate that the implementation of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (Case Study of the Examination of Cybercrime by the Palembang Police) has achieved the performance target but based on the implementation indicators there are still several constraints including the lack of operational funds for inspection cyber crime so that inspection activities are also limited. The results of this study recommend that the policy be modified so that it is more practical by paying attention to suggestions such as greater budget support and increasing continuous communication with the target group, and expanding the range of examining cyber crime in the South Sumatra region, especially in Palembang City.

Keywords : Implementation, Law Number 19 of 2016, Cyber Crime, Inspection


Advisor I


Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001

advisor II


Soivan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Palembang, July 2019
Head of Department Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya Oleh Polresta Palembang) ”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kejahatan dunia maya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya Oleh Polresta Palembang). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya Oleh Polresta Palembang) sudah mencapai target kinerja namun berdasarkan indikator implementasi masih terdapat beberapa kendala antara lain minimnya dana operasional untuk kegiatan pemeriksaan kejahatan dunia maya sehingga kegiatan pemeriksaan juga terbatas. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan dimodifikasi sehingga lebih praktis dengan memperhatikan saran-saran seperti dukungan anggaran yang lebih besar serta meningkatkan komunikasi secara kontinyu dengan kelompok sasaran, dan memperluas jangkauan pemeriksaan kejahatan dunia maya di wilayah Sumatera Selatan terutama di Kota Palembang.

Kata kunci : Implementasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kejahatan Dunia Maya, Pemeriksaan


Pembimbing I


Dra. Marina, M.Si
NIP.196603051993022001

Pembimbing II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Palembang, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya oleh Polresta Palembang)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjan S-1 prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan usulan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018
2. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018
4. Bapak Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018
8. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

9. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2014-2018, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dwi Mirani, S.Ip selaku pembimbing akademik atas bimbingan dan pengarahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas ilmu yang telah diberikan.
12. Seluruh pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh pihak Informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu dalam memberikan data-data guna penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Tak lepas dari kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 2018
Penulis,

Indah Damayanti
Nim. 07011381419151

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERESETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Kebijakan Publik.....	9

2. Implementasi Kebijakan	13
3. Model Implementasi Kebijakan.....	14
B. Kejahatan Dunia Maya	18
1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya	18
2. Karakteristik Kejahatan Dunia Maya	20
3. Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya	20
4. Contoh Kasus Kejahatan Dunia Maya.....	23
C. Teori Impelentasi yang Digunakan	25
D. Kerangka Pemikiran	27
E. Penelitian Terdahulu	28
BAB III : METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelian	29
B. Desain Penelitian	29
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Informan Penelitian.....	33
F. Teknik dan Pengumpulan Data	33
G. Teknik Keabsahan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Polresta Palembang.....	36
1. Sejarah Berdirinya Polresta Palembang.....	36
2. Struktur Organisasi Polresta Palembang	37
3. Jumlah Personal Polisi di Polresta Palembang	38

4. Visi dan Misi Polresta Palembang.....	38
5. Tujuan Polseta Palembang.....	40
6. Sasaran Polresta Palembang	41
7. Mekanisme Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya	42
8. Tugas dan Fungsi Polresta Palembang	44
9. Struktur Organisasi Sat Reskrim	45
10. Tugas Sat Reskrim.....	46
B. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	50
1. Standar dan Tujuan Kebijakan.....	50
2. Sumber Daya	54
3. Komunikasi Antar Organisasi	58
4. Karakteristik Agen Pelaksana.....	60
5. Disposisi	62
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	63
BAB V : PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Laporan Kasus <i>Cyber Crime</i> di Polresta Kota Palembang	4
2. Jumlah Kejahatan <i>Cyber Crime</i> di Polresta Kota Palembang	5
3. Penelitian Terdahulu	29
4. Fokus Penelitian	32
5. Jumlah Personel Polisi di Polresta Palembang Tahun 2017	38
6. Standar Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya	52
7. Sarana dan Prasarana	57
8. Matriks Temuan Hasil Wawancara	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data perangkat software yang digunakan untuk mengakses internet.....	2
2. Grafis Serangan Cyber.....	3
3. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn	15
4. Model Implementasi Charles O. Jones	16
5. Skema Kerangka Pemikiran	28
6. Struktur Organisasi Polresta Palembang	37
7. Mekanisme Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya	42
8. Struktur Organisasi Sat Reskrim	43
9. Sosialisasi Kejahatan Dunia Maya	60
10. Pertemuan antar Pegawai Penyidik Negeri Sipil dengan Kepolisian	66

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	HALAMAN
1. APJII : Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia.....	2
2.. ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik.....	6
3.. TI : Teknologi Informasi.....	6
4. KORESTA : Komando Resosrt Kota	36
5. KOTABES : Komando Kepolisian Kota Besar	36
6. POLTABES : Polisi Kota Besar	36
7. POLAIR : Polisi Air	36
8. PPNS : Pegawai Penyidik Negeri Sipil.....	46
9. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman dokumentasi.....	75
2. Pedoman wawancara	76
3. Matriks Wawancara.....	78
4. Foto Penelitian.....	87
5. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi.....	88
6. Surat Izin Penelitian di Polresta Palembang.....	89
7. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	90
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II.....	92
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	93
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.

Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi disebut dengan kejahatan dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki karakteristik yang kuat dengan rekayasa teknologi yang mengendalikan

tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

Di Indonesia pengguna internet berkembang dengan pesat, berdasarkan data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2016 pengguna di Indonesia adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Ini berarti bahwa hampir setengah penduduk Indonesia memanfaatkan teknologi internet. Data perilaku pengguna internet berdasarkan konten yang paling sering dikunjungi adalah media sosial dengan jumlah 129,2 juta orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Data perangkat software yang digunakan untuk mengakses internet

Sumber : APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2016

Terlebih, sekarang Indonesia masuk lima besar pengguna jejaring sosial terbanyak didunia, disinyalir penjahat *cyber* lebih mudah lagi dalam menjalankan aksinya. Para penjahat *cyber* memanfaatkan jaringan pertemanan melalui jejaring sosial karena sebagian besar pengguna jejaring sosial percaya begitu saja atas link yang mereka terima dari sesama teman. Bahkan pada tahun 2016, Indonesia termasuk Negara yang paling mudah diserang sehingga mereka menduduki posisi pertama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Grafis serangan terhadap Cyber 2016

Sumber: Website Resmi *Cybercrime*

Berdasarkan grafis diatas trend serangan terhadap *cyber* 2016, serangan paling terbanyak adalah pada bulan April dengan angka 46,338,695. Sedangkan di bulan-bulan sebelumnya serangan tetap stabil dan mulai meningkat kembali pada bulan November dengan serangan sebesar 28,535,938.

Maraknya kejahatan dunia maya (*cybercrime*) di Indonesia dan di negara-negara lain mendorong banyak pihak terus berusaha memerangnya dengan berbagai macam cara. Salah satu dasarnya adalah dengan cara memahami aspek kejahatan dunia maya dari semua sisi. Keutuhan pemahaman tentang pemberantasan kejahatan dunia maya perlu dilakukan, hal ini didasarkan pada pola pemikiran bahwa tidak mungkin memerangi sesuatu dapat sukses, tanpa memahami sesuatu yang akan diperangi.

Di Indonesia khususnya Kota Palembang, kejahatan dunia maya mulai bermunculan. Dari tahun ke tahun kejahatan yang terjadi selalu meningkat, ini disebabkan karena semakin berkembangnya akses media sosial. Media sosial digunakan untuk mengakses berbagai macam hal, misalnya saja online shop, google, dan yang lebih sering dikumjungi sekarang adalah Instagram. Bukan saja orang dewasa yang menggunakan fitur-fitur seperti itu, melainkan anak di bawah umur pun sudah bisa menggunakannya. Inilah yang menyebabkan media sosial banyak disalah

gunakan. Peningkatan kejahatan dunia maya menurut Pihak Kepolisian Polresta Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Dunia Maya di Polresta Palembang

BULAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Januari	03	02	06
Februari	02	04	06
Maret	05	01	04
April	01	03	02
Mei	0	06	04
Juni	01	02	01
Juli	01	01	01
Agustus	04	01	03
Semptember	02	03	03
Oktober	04	05	04
November	01	01	09
Desember	02	03	02
Jumlah	26	32	45

Sumber: Anggota Unit Reskrim Polresta Palembang

Tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai 2017, jumlah kasus yang dilaporkan meningkat secara signifikan. Dimana pada tahun 2015, jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 26 laporan. Pada tahun 2016 laporan bertambah menjadi 32 laporan. Dan pada tahun 2017 tercatat ada 45 laporan. Dapat disimpulkan bahwa kasus yang dilaporkan pada tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Saat ini bentuk kejahatan dunia maya (*cybercrime*) semakin beragam, modusnya semakin canggih, motivasinya semakin kompleks, dan karakter pelakunya semakin bervariasi. Kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks (sebagai salah satu contoh

kejahatan dunia maya) yang terjadi di beberapa sosial media, termasuk kasus Ratna Sarumpaet yang menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang penganiayaan dirinya di Bandung merupakan indikasi semakin buruknya mentalitas dan bukti tingginya kerentangan jaringan system teknologi informasi di Indonesia dan dunia internasional. Pelaku kejahatan dunia maya (*cybercrime*) mempunyai karakteristik yang semakin unik, begitu pula karakteristik kejahatannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Kejahatan Dunia Maya yang Tercatat di Polresta Palembang Tahun 2017

BULAN	Pornografi	Pencemaran Nama Baik	Penipuan Online
Januari	0	3	3
Februari	1	3	2
Maret	0	3	1
April	0	0	2
Mei	0	2	2
Juni	0	1	0
Juli	0	1	0
Agustus	0	2	1
September	0	1	2
Oktober	1	2	1
November	0	5	4
Desember	0	1	1
Jumlah	2	24	19

Sumber: Anggota Unit Reskrim Polresta Palembang

Tabel di atas, menunjukkan bahwa setiap bulannya kasus yang paling terbanyak adalah pencemaran nama baik. Meskipun penipuan online kasus yang terjadi hampir sama dengan pencemaran nama baik, tetapi tetap saja pencemaran nama baiklah yang paling banyak terjadi karena semakin canggihnya alat komunikasi maka semakin banyak orang

yang melakukan interaksi secara langsung sehingga menyebabkan kasus tersebut semakin marak terjadi.

Mengingat semakin berkembangnya TI (Teknologi Informasi) dan makin maraknya kasus-kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) di era globalisasi ini, maka ada beberapa tujuan dari pembentukan undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan pelayanan public;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya antara lain mudahnya memperoleh informasi kapan pun dan dimana pun, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apa pun dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya.

Semakin meningkatnya jumlah kejahatan dunia maya maka perlu diteliti lebih lanjut Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kota Palembang, sehingga tujuan dari kebijakan belum dapat terwujud sesuai dengan harapan dan hal tersebut dapat menyebabkan kurang lancarnya penyelenggaraan UU ITE. Oleh karena itu permasalahan tersebut menarik untuk diteliti supaya diketahui apa hambatannya, sehingga judul penelitian ini adalah **Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya oleh Polresta Palembang)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah yang akan dikaji yaitu Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya oleh Polresta Palembang) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai upaya pemeriksaan perkara kejahatan dunia maya (*cybercrime*) di Kota Palembang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan Pemeriksaan Kejahatan Dunia Maya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang pelaksanaan program pemerintah terutama di bidang kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Said Zainal. (2004). Cetakan kedua. *Kebijakan Publik* edisi revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Saiwah.
- Agustino, Leo. (2008). Cetakan kedua. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV Alfabeta
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Ed. Ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Yeremias T,. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2006, *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Bumi Putra.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

DOKUMEN

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*: Palembang.

Dokumen Pemerintah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

INTERNET

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakses melalui www.jdih.kemenkeu.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakses melalui m.hukumonline.com

Grafis terhadap Serangan Cyber Tahun 2016 diakses melalui <http://validnews.co/Saling-Sengkarut-Kejahatan-Siber-di-Indonesia-dDv>

Cybercrime diakses melalui <https://jurnal.usu.ac.id>

Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id>

Kejahatan Teknologi Informasi diakses melalui <https://www.it-jurnal.com>